

**BAB III**  
**PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA YANG**  
**MERUPAKAN RESIDIVIS**

A. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1950K/Pid.Sus/2011

1. Kasus Posisi

Identitas Terdakwa

Nama : Alamsyah Als. ALAM Bin BAKRI

Alamat : Jln. Slamet Riyadi Rt. 26/07  
kelurahan legog, kecamatan  
telanaipura kota Jambi

Tanggal Lahir : 7 maret 1977

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Pekerjaan : Buruh bangunan.

2. Kronologi

Pada hari senin tanggal 11 Oktober 2010 sekira pukul 20.30 Wib, saksi ardiansyah Als. Adi cilok Bin safei (dituntut secara terpisah) menghubungi terdakwa dengan mengatakan meminta tolong untuk dicarikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) ji dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa sepakat untuk mencarikan Shabu tersebut selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Ardiansyah datang kerumah Terdakwa yang berada di Jl. Slamet riyadi Rt. 26/07 Kelurahan Legok, kecamatan Telanaipura Kota Jambi. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Ardiansyah, untuk disuruh

menunggu datang nya barang tersebut. Lalu terdakwa bertemu dengan Amin biyen, lalu Amin biyen menyerahkan 1 (satu) paket shabu sebanyak satu ji, dan kemudian membawa shabu tersebut kesaksi Ardiansyah, dan kemudian saksi Ardiansyah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- kepada terdakwa, kemudian uang hasil penjualan diserahkan ke Amin biyen sebanyak Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah dan atas penjualan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan Shabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dan pada hari selasa terdakwa Alamsyah Als. Alm Bin Bakri berada di rumah saksi Silifiah Aini Als Bungo Binti Nasar di Jl. Slamet Riyadi Rt 26 Kelurahan Legok, Kecamatan Tenaipura, Kota Jambi. Saksi Frengki Agustinus, saksi Dodi Tisna Amijaya, dan saksi Ricky Firmansyah dirumah Terdakwa, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tetapi pada saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri kerumah saksi Silfiah Aini, kemudian Saksi Frengki,saksi Dodi, dan saksi Ricky mengikuti Terdakwa yang berada di rumah saksi Silfiah Als Bungo, dan saat dilakukan penggeledahan dirumah saksi Bungo ditemukan barang bukti yang diduga Shabu-shabu sebanyak 5 (lima) paket, pil ecstasy warna kuning sebanyak 900 (Sembilan ratus) butir, warna pink sebanyak 203 (dua ratus tiga) butir, warna Ungu sebanyak 47 (empat puluh tujuh) dan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu bersarungkan kulit di kamar rumah saksi Bungo.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang No. Lab : 1543/KNF/2010 Tanggal 26 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi suryanto dan mengetahui Kepala Lab Forensik Drs. Subagiyanto, M.Si yang berkesimpulan :1(satu) bungkus plastic bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning, 2 (dua) butir tablet warna Ungu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih disita dari saksi Frengki Agustinus, mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan untuk tablet warna merah tidak mengandung sediaan Narkotika.

### 3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum dalam surat Dakwaan Nomor 46/pid.B/2011/PN JBI tanggal 6 april 2011

1. Kesatu, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di

persidangan, secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat keterangan terdakwa , maka Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya mengajukan 4 (empat) tuntutan yaitu:

1. Menyatakan terdakwa ALAMSYAH als. ALAM bin BAKRI bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam surat dakwaan kami”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan didenda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidiar 6 (enam ) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 5 (lima) paket narkoba yang diduga jenis shabu dengan berat 33,109 gram;
  - b. 900 (Sembilan ratus) butir yang diduga narkoba jenis pil ekstacy warna merah muda;
  - c. 47 (Empat puluh tujuh) butir narkoba jenis pil ekstacy warna ungu;
  - d. 1 (satu) buah tupperware warna biru;
  - e. (satu) buah tupperware warna putih.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000.- (dua ribu rupiah).

#### 4. Putusan Hakim

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung no 1950.k/pid.sus/2011 hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdawa ALAMSYAH als.ALAM bin BAKRI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar , maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket narkoba berjenis shabu-shabu;
  - 5 (lima) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 33,109 gram;
  - 900 (Sembilan ratus) butir narkoba yang diduga narkoba jenis pil ekstacy warna kuning;
  - 203 (dua ratus tiga) butir yang diduga narkoba jenis pil ekstacy

warna merah muda (berdasarkan laboratories kriminalistik dari pusat laboratorium forensic POLRI cabang Palembang No. Lab 1543/KNF/2010, dengan kesimpulan tablet warna merah tidak mengandung sediaan narotika.

- 47 (empat puluh tujuh) butir narkotika jenis pil ekstacy warna ungu;
- 1 (satu) buah tupperwere warna biru
- 1 (satu) buah tupperwere warna putih
- 1 (satu) buah pisau bergagang kayu bersarungkan kulit dirampas utuk dimusnahkan;
- Membebaskan keada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,-( dua ribu lima ratus) rupiah.

## 5. Hasil Wawancara

Wawancara kali ini penulis melakukan wawancara dengan narasumber Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan maksud untuk menjawab permasalahan tentang penyalahgunaan asset negara yang dapat menimbulkan kerugian negara.

Di kalangan kehakiman terkait dengan kasus yang melibatkan residivis memang sudah tidak asing lagi, karena kasus tersebut merupakan kasus yang sering terjadi di masyarakat, terutama Residivis Narkotika. Dikalangan masyarakat banyak yang mepertanyakan mengenai putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan yang

seharusnya ada juga yang menyoroti tentang alasan status Residivis yang sering mendapat hukuman yang dirasa kurang. Bapak Baslin Sinaga S.H.,M.H

berpendapat bahwa:<sup>1</sup>

“Dalam hal putusan Pengadilan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, seperti halnya pada kasus yang Menjerat ALAMSYAH adalah hal yang memungkinkan untuk terjadi dalam setiap peradilan hal ini bisa terjadi karena tugas hakim yang paling penting adalah berfikir yang diartikan bahwa tugas hakim selain menemukan fakta materiil yang sesungguhnya juga menggunakan hati nurani sehingga kedua komponen itu tidak dapat dipisahkan saat hakim mengambil suatu putusan hukum. Lalu Baslin Sinaga mengatakan juga bahwa untuk dapat memutus suatu perkara seorang hakim dituntut untuk berani dalam arti memang dalam memutus seperti itu harus lepas dari segala kepentingan dan apabila hal itu yang dilakukan maka seorang hakim tidak perlu takut untuk memutus seperti itu sepanjang fakta-fakta persidangan bisa membuktikan. Hakim juga harus melihat kepada nilai sebagai bagian tertinggi dalam suatu piramida hukum yang mana paling dasar disebutkan adalah norma, kemudian dibagian tengah ada asas serta paling tinggi adalah suatu nilai (filosofi daripada hukum dan keadilan) itu sendiri.

Bahwa memang dibutuhkan pengalaman dan jam terbang yang cukup untuk sampai pada “keberanian” memutus suatu perkara apalagi putusannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Baslin Sinaga menyatakan putusan tersebut tidaklah salah, yang salah adalah ketika memutuskan hal seperti itu ternyata belakangan diketahui ada “sesuatu” kepada hakim tersebut. Beliau berpendapat bahwa Hakim melampaui kewenangannya dikarenakan masih melihat fakta persidangan adalah sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan”.

---

<sup>1</sup> Wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Baslin Sinaga S.H.,M.H pada tanggal 11 April 2017 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.